



**P U T U S A N**

Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **APRIANTO DJUDA alias ANTO KULENG;**  
Tempat Lahir : Luwuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/18 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lumba-lumba Kelurahan Karaton,  
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Djuda alias Anto Kuleng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Aprianto Djuda alias Anto Kuleng penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
  - 3 (tiga) buah sumbu yang berfungsi untuk mengecilkan api dari korek api gas untuk membakar kaca pirex;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Lwk tanggal 15 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Djuda alias Anto Kuleng tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aprianto Djuda alias Anto Kuleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 3 (tiga) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 37/Pid.Sus/2018/PT.PAL tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Februari 2018 Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Lwk sekedar mengenai status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Djuda alias Anto Kuleng tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Aprianto Djuda alias Anto Kuleng tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 3 (tiga) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/AKTA.PID/2018/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana a.n Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 4 Mei 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 25 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 4 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Kepolisian dan keterangan Saksi 4 Andreine Kartini Pua serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, ketika rumah kos Terdakwa digeledah ditemukan peralatan untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) buah alat hisap bong di dalam kulkas, 3 (tiga) buah sumbu yang disimpan dalam jaket, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening, dikuatkan dengan keterangan Saksi Adreine Kartini Pua yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya. Dihubungkan pula dengan tes *urine* Terdakwa yang positif (+) mengandung *metamfetamina*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Desnayeti M., S.H., M.H.  
TTD  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1377 K/Pid.Sus/2018